

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain, dan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama (Santoso, 2015:134). Keluarga mempunyai peran memberi kasih sayang, aturan, contoh perilaku, dukungan sosial, dukungan moral dan berbagai perilaku positif lainnya bagi perkembangan anak. (Tridhonanto & Agency, 2014:123) menyebutkan bahwa perlakuan orang tua terhadap anak akan mempengaruhi sikap anak dan prilakunya. Anak merupakan masa depan keluarga bahkan bangsa, oleh sebab itu perlu disiapkan agar kelak menjadi manusia yang berkualitas.

Pola asuh merupakan serangkaian kegiatan dan interaksi orang tua terhadap perkembangan anaknya, pola asuh yang baik akan menjadikan anak berkepribadian kuat, tidak mudah putus asa, dan tangguh menghadapi tekanan hidup (Nur'aisyah & Rahmatunnisa, 2014:109). Kemudian Menurut (Hurlock, 2009) diketahui pola asuh terbagi menjadi 3 macam yaitu pola asuh otoriter, demokratis dan permisif. Pola asuh *Athoritarian* (otoriter) yaitu orang tua berusaha membentuk tingkah laku anak sesuai dengan standar tingkah laku yang ditetapkan oleh orang tua, pada pola asuh ini orang tua memiliki perilaku yang cenderung mengekang dan memaksa untuk berperilaku sesuai apa yang orang tua inginkan. Pola asuh demokratis pada pola asuh ini orang tua menggunakan pendekatan yang rasional dan demokratis serta ada bimbingan dan kontrol terhadap anak. Pola asuh permisif yaitu tidak ada bimbingan dan aturan dari orang tua, tidak ada tuntutan pada anak, tidak ada kontrol dari orang tua. Kemudian dalam pengasuhan ini orang tua lebih mendengarkan pendapat anak. dalam mewujudkan perilaku anak menjadi individu yang baik diperlukannya pola asuh yang tanpa adanya kekerasan agar dimasa dewasa anak tidak berbuat penyimpangan

Fenomena kekerasan di era globalisasi semakin sering terjadi. Hampir setiap hari masyarakat diberi sajian yang menampilkan kekerasan, baik melalui media

massa maupun media-media lainnya, seperti: orang memukul, menganiaya, memperkosa, bahkan membunuh hampir merupakan hal yang sering dilihat (Retnaningrum, 2009:67). Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, (2016) kekerasan terbagi menjadi 3 yaitu kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain yaitu kerusakan pada tubuh, kemudian kekerasan psikis yaitu perbuatan yang membuat korban menjadi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kemudian kekerasan seksual merupakan perilaku yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai tahap hubungan intim, yang lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Perilaku seksual ini dapat mengancam kesehatan seseorang akibat terpaparnya berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual seperti hepatitis, HIV, dan berbagai macam penyakit seksual menular lainnya (CDC,2015:5).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak. Pertama faktor ketidakpuasan terhadap pasangan, kemudian faktor keterlibatan obat-obatan terlarang dan minuman keras, sering membaca atau menonton konten yang berbau porno, kemudian faktor pola asuh juga termasuk faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual (Kartono, 1989:145), pada faktor pola asuh, pola asuh atau riwayat pola asuh yang tidak baik kemudian dari pola asuh tersebut mengakibatkan anak melakukan perbuatan yang buruk dan dijadikan preferensi untuk melakukan kejahatan, pelaku kekerasan seksual merupakan tercipta dari masa lalu sebagai korban kekerasan seksual, yaitu pelaku kekerasan seksual mempunyai pengalaman tidak menyenangkan secara seksual dimasa kecilnya seperti yang dikatakan (Woods, 2003:124), Kehidupan masa kecil penuh dengan kekerasan dalam keluarga menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual. Hubungan yang kurang hangat, kurang harmonis antara anak dan orang tua, maka muncul kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, pengakuan dan rasa aman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. (Jutta & lavav 2004:189), mengatakan bahwa faktor personal merupakan pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*) bahwa anak

belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan tersebut pada anaknya.

Berdasarkan Bank Data KPAI tahun 2011-2016 sebanyak 3.486 kasus kekerasan di Indonesia yang diantaranya kasus kekerasan seksual sebanyak 1.880 kasus kemudian kasus kekerasan fisik 1.184 kasus sedangkan kekerasan psikis mempunyai 422 kasus. Kemudian data menurut Komisi Nasional Perlindungan anak tahun 2017 sebanyak 2.737 kasus kekerasan diantaranya, kasus kekerasan seksual mempunyai 1.424 kasus, kekerasan fisik mempunyai 825 kasus, dan kekerasan psikis 477 kasus. kemudian pada tahun 2017-2019 ada 10.656 kasus kekerasan terhadap anak (IDN Times Jabar, 2019). Sedangkan menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak dari tahun 2019 sampai 2020 terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Timur berjumlah 23 kasus.

Berdasarkan data yang tertera perilaku kekerasan seksual memiliki jumlah yang paling banyak dibanding perilaku kekerasan lainnya. Sebagian besar dari pelaku Kejahatan seksual yang dilakukan pada anak yaitu anak dalam usia pra pubertas, hal ini dapat dikategorikan sebagai pedofilia, Pedofilia menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* adalah individu yang secara istimewa atau semata-mata tertarik secara seksual terhadap anak-anak pra-pubertas dan pada umumnya berusia dibawah 13 tahun. Pedofilia “senang dengan anak-anak” yang memilih anak dibawah umur sebagai obyek seks, pada umumnya pedofilia yaitu pria dewasa berusia 5-50 tahun lebih tua dari korbannya.

Kemudian (Davidson, 2004:444) yang menyebabkan seseorang menjadi pedofil yaitu banyak pengidap pedofil hidup dalam kesendirian dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak utuh serta tidak mendapatkan dukungan positif dari keluarga, kemudian pedofil biasanya memiliki masa lalu yang tidak baik dengan orang tuanya bahkan hingga mengalami kekerasan seksual di masa kecilnya. Dalam survey Hanson dan Sleter, 1988 sebanyak 67 persen di Canada pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan memiliki hubungan buruk pada masa kanak-kanak mereka. (Adi & Afinta, 2010:102) mengatakan korban yang sekarang menjadi pelaku mempunyai interaksi kepada orang tua dan teman-temannya menjadi aneh. Rasa rendah diri pada korban

pedofilia kemudian menuntunnya menjadi pedofil, dari korban pedofil, para korban pedofil menjelma menjadi pedofil.

Beberapa kasus pedofilia yang pernah terjadi di tahun 2019 yaitu anak berusia 11 tahun berinisial N yang mendapatkan kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, kejadiannya dilakukan setiap hari oleh pamannya pada tahun 2018 dan dilakukannya ketika korban se usai pulang sekolah, dan kejadian selanjutnya dilakukan pada bulan januari 2019.. Pelaku melakukan hal kekerasan tersebut saat suasana rumah sedang sepi dan semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut sedang melakukan aktifitas diluar rumah. Kemudian kejadian terakhir di bulan januari 2019 kembali terulang, pelaku melakukan tindakan asusila lagi dan pelaku mengming-imingkan untuk membeli sesuatu tetapi korban dibawa ke kamar untuk melakukan tindakan asusila selanjutnya KOMNAS PA, 2019.

Kemudian terjadi kasus pedofila yang terungkap pada tahun 2018 di Sukabumi pada bulan september, yaitu anak berusia 6 tahun yang berinisial Y berjenis kelamin perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh residivis kasus narkoba. Kronologis kejadiannya yaitu pelaku adalah warga baru di kawasan tersebut, pada tanggal 28 agustus 2018 di cianjur jawa barat pada pukul 14:00 Y (korban) sedang bermain di kediaman pelaku dan pelaku berada dirumahnya, lalu tidak lama korban bermain Y (korban) menangis dan memberitahu neneknya bahwa alat vitalnya sakit dan terlihat berdarah. Kemudian Kasus ini dilaporkan kepada kepolisian setelah 1 minggu setelah kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat lalu diantarkannya pihak keluarga kepihak kepolisian. setelah 1 minggu kejadian tersebut korban mengalami trauma psikis seperti (mengigil) serta mengalami luka pada alat vitalnya. Kemudian ada indikasi dari pelaku melakukan ancaman kepada keluarga korban setelah keluar dari penjara akan menghabiskan (membuat kekacauan) keluarga tersebut. Sebelum terjadinya kasus ini, menurut laporan catatan kepolisian pelaku pernah terjerat kasus narkoba faktor tersebut juga bisa menyebabkan pelaku menjadi pelaku seksual, Komnas Anak, 2018.

Berdasarkan kasus-kasus yang tertera dapat dilihat bahwa pedofil mempunyai sikap dan karakteristik yaitu: pertama pelaku melakukan hal tersebut kepada anak pra pubertas. Kedua seringkali pelaku tidak merasa jera apa yang dilakukan dan

mengaku karena efek minuman beralkohol hingga mereka tidak sadar sudah berbuat tindakan asusila, dan yang ketiga pelaku sering sekali menggunakan ancaman yang bersifat fisik, keempat seseorang yang dulunya menjadi korban sekarang menjadi pelaku pedofil, kemudian kurangnya pengasuhan yang tepat dimasa kecilnya.

Pada kasus pedofil ini disatu sisi seseorang yang menjadi korban juga perlu diperhatikan sebab disisi lain korban juga dapat menjadi pelaku akibat dari kekerasan seksual yang didapat ia sewaktu kecil maka diperlukan pembahasan-pembahasan lebih lanjut mengenai pedofilia. Peneliti sendiri melihat bahwa masih banyak faktor yang tidak diketahui orang tentang karakteristik pedofil, dan pola asuh seperti apakah yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti pola asuh pelaku pedofil dan bagaimana karakteristik pelaku. Informasi yang diberikan peneliti ini diharapkan dapat disosialisasikan menjadi sumber informasi untuk masyarakat khususnya orang tua, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan membentuk pola asuh yang lebih baik pada anak sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang menyimpang norma-norma kehidupan.

1.2. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka terdapat berbagai permasalahan yang harus di selesaikan yaitu:

1. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak
2. Riwayat pola asuh pada pelaku pedofilia
3. Pengalaman menjadi korban dimasa kecil akan menjadikan anak sebagai pelaku
4. Orang tua yang tidak mengetahui karakteristik dari seorang pedofil.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk lebih mempermudah dan mengarahkan penelitian maka masalah penelitian tersebut dibatasi oleh:

1. Peneliti hanya memfokuskan penelitian terkait pola asuh yang diterima oleh informan
2. Peneliti hanya memfokuskan kepada informan yang memiliki kasus kejahatan pedofilia sehingga dapat memahami karakteristik yang dimiliki informan.

1.4. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pola asuh orang tua sehingga anak menjadi pelaku pedofili?
2. Apa saja karakteristik dari pelaku pedofilia?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, peneliti akan mengidentifikasi pola asuh yang diterapkan orang tua pada korban hingga menjadikannya sebagai pedofil serta mengetahui karakteristik yang ada pada pedofil.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran faktor-faktor yang terkait dengan pedofil beserta karakteristiknya dan informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi orang tua dengan mengenali seseorang yang disebut sebagai pedofil dan menimbulkan pencegahan bagi orang tua dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari anak dari kejahatan seksual yaitu pedofilia.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai psikologi seksual dan teori perkembangannya, dengan dikaitkan pada pola asuh pelaku pedofil beserta karakteristik pelakunya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi orang tua

Dapat mengetahui bahwa memberikan pola asuh yang baik bagi anak akan berdampak baik di masa yang akan datang, sebaliknya pola asuh yang buruk akan menimbulkan hal-hal yang menyimpang dalam diri anak pada masa ia tumbuh dewasa.

2. Bagi Universitas

Dapat di jadikan sebagai masukan oleh universitas sebagai lembaga pendidikan yang mengedukasi kepada peserta didik untuk berkontribusi mengurangi populasi fenomena pedofilia di dalam lingkungan masyarakat. Dan universitas juga diharapkan membuat seminar umum mengenai fenomena pedofilia yang sedang marak terjadi

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kemudian hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuan bagi sesama rekan peneliti dalam penelitian selanjutnya.

